



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Grobogan, XX Januari XXX, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXX Nomor XXX Swakarsa, RT.XX, RW.XXXX, XXX, Kabupaten Keerom, Papua, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rembang, 10 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan camat lama sentani, RT.XX, RW.XXX, XXXX, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Ars telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Selasa, 17 November 2020 M bertepatan dengan 1 Rabiul Akhir 1442 H yang dicatat oleh KUA Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 102/09/XI/2020, tanggal 17 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan Paniai, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Jalan Kelapa Indah, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, Kemudian Penggugat kembali lagi tinggal ke alamat awal dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di sentani;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** NIK XXXX, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 22 Oktober 2021 (2 Tahun 8 Bulan) saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Tergugat selalu bermalas-malasan jika disuruh bekerja oleh Penggugat;
 - 4.2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, namun ketika Tergugat memberikan nafkah selalu kurang dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3. Tergugat memiliki sifat tempramen, ketika sedang berselisih dengan Penggugat, Tergugat selalu memaki-maki hingga membanting barang yang ada di sekitar Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Maret 2024 dimana diantara Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat dan Penggugat memiliki utang Bersama di koprasinya namun pada saat waktu pembayaran berjalan Tergugat masa bodoh dan tidak mau tahu, pada saat itu juga Tergugat marah hingga memaki orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama hingga sekarang;

6. Bahwa sejak tanggal 25 Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga Penggugat mohon agar diberikan hak hadhonah (hak asuh anak) atas anak-anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arso cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** NIK XXXX Perempuan, tempat dan tanggal lahir Jayapura, XXX Oktober 2021 (2 Tahun 8 Bulan) , berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. sebagai mediator.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 06 November 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Hakim Tunggal menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 82/Pdt.G/2024/PA.Ars dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019 tertanggal 17 Juni 2019, hal mana pertimbangan mengenai penetapan perkara ini dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal secara elektronik dan dibantu oleh Marlina, S.H sebagai Panitera Sidang;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H

Riston Pakili, S.H.I.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp100.000,00
Panggilan Tergugat	Rp 38.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2024/PA.Ars